



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI HAJIDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **438959**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 951.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000

1. MOBIL, KIJANG LSX KAPSUL Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, LAINNYA Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 56.386.189**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.102.386.189**III. HUTANG** Rp. 264.180.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 838.206.189

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.